



P E N E T A P A N
Nomor 47/G/2024/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam perkara antara :

MUHAMMAD VICRY, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Kedaton, Dusun V RT.001/005 Kecamatan Kedaton, Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: *Much.Vacry@gmail.com*, memberikan kuasa kepada LIA DESTA ANGGRIANI, S.H. dan kawan-kawan, semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Office LIA DESTA ANGGRIANI, S.H. & Partner**, yang beralamat kantor di Jalan Nias Lorong Nias IV RT.004 RW.003, Kelurahan 26 Ilir D. I, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, domisili elektronik: *liiadesta3112@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 050/SKK/LDA/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM OGAN KOMERING ULU, tempat kedudukan Jalan Lintas Utama Sumatera No. 20 Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 47/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 6 September 2024, Tentang Dismissal Proses sengketa *a quo*;
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor: 47/PEN.HS/2024/PTUN.PLG, tanggal 13 September 2024, Tentang Hari Sidang Sengketa *a quo*;

Halaman 1 dari 5 hal Penetapan No. 47/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mempelajari gugatan Penggugat serta surat-surat yang berhubungan dengan sengketa *a quo*;
4. Surat Permohonan Penggugat tanggal 12 September 2024, melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Lia Desta Anggriani, S.H. dan kawan-kawan Perihal: Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 47/G/2024/PTUN.PLG;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya secara *e-Court* pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 September 2024 dengan register Nomor 47/G/2024/PTUN.PLG;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat didalam Petitum gugatannya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 635 Tahun 2024 tanggal 23 Juni 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan acara Dismissal Proses dan telah didengar keterangan dari Pihak Penggugat dan telah diberi penjelasan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa *a quo*, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Lia Desta Anggriani, S.H. telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 12 September 2024 yang maksud dan tujuannya yaitu untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :

- (1). Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban“;

Halaman 2 dari 5 hal Penetapan No. 47/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat:

Menimbang, bahwa sengketa ini masih dalam tahap pemeriksaan Dismissal Proses oleh Wakil Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan gugatan Penggugat masih dalam tahapan Dismissal Proses, maka menurut hemat Pengadilan untuk dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret Perkara Nomor: 47/G/2024/PTUN.PLG dari Buku Induk Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 5 hal Penetapan No. 47/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret Perkara Nomor Register: 47/G/2024/PTUN.PLG, dari Buku Register Induk Perkara yang sedang berjalan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp338.000.- (Tiga ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh **Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.**, selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dibantu oleh **ASWIRMAN, S.H., M.H.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dikirimkan secara elektronik kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan dan kepada Tergugat melalui surat tercatat.

PANITERA,

Ttd.

ASWIRMAN, S.H., M.H.

K E T U A,

Ttd.

Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 hal Penetapan No. 47/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Pengarsipan Berkas In Aktif	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 68.000,-
5. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Hak Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 338.000,-

Halaman 5 dari 5 hal Penetapan No. 47/G/2024/PTUN.PLG